

Mohon beri tanda ✓ di dalam kotak yang disediakan / *Please tick ✓ in the provided boxes*

Saya / Kami yang bertanda tangan dibawah ini mengajukan permohonan untuk membuka Rekening Deposito dengan ketentuan sebagai berikut :
I / We, the undersigned request to open Deposit Account with conditions as follows :

I. Data Nasabah / *Customer's Data*

Jika Deposan belum memiliki rekening lain pada Bank, maka Deposan wajib memberikan informasi dan data-data pribadi dan atau perusahaan/badan kepada Bank dengan mengisi data nasabah pada Formulir Data Nasabah secara lengkap dan benar dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang sah dan masih berlaku.

If the Depositor does not have other account with the Bank, the Depositor should give information and personal and/or company/entity data of the Depositor to the Bank by filling in the customer's data in the Customer Data Form completely and truthfully, accompanied with the legal current supporting documents.

Tanggal / <i>Date</i>	:	
Pemohon / <i>Applicant</i>	:	
Alamat / <i>Address</i>	:	

Kolom untuk Bank / *for Bank used only*

Nomor Nasabah / *Customer's Number*

No. Ref :

II. Ketentuan dan Jangka Waktu / *Conditions and Period*

1. Jenis & Jangka Waktu Yang Dikehendaki :

Type & Period

☐ Deposito Berjangka :

Time Deposit

☐ Deposito on Call :

Deposit on Call

☐ Deposito Non ARO :

Non ARO Time Deposit

Dilisi dengan Tanggal Pencairan / *Fill in the Settlement Date*

Cara Pencairan Bagian III pilih poin 3 / *Deposit Settlement Part III select point 3*

2. Pembayaran Bunga (Deposito Berjangka 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan dan 12 (dua belas) bulan) :

Interest Payment (Time Deposit 3 (three) months, 6 (six) months and 12 (twelve) months)

3. Mata Uang :

Currency

Jumlah :

Amount

Terbilang :

In Words

4. Cara Penyetoran :

Depositing Method

5. Tujuan Pembukaan Rekening :

Account Opening Purpose

Harap diisi untuk lainnya
Please mention for others

6. Sumber Dana :

Source of Fund

Harap diisi untuk lainnya
Please mention for others

III. Cara Pencairan Deposito dan Pembayaran Saat Jatuh Tempo / *Deposit Settlement and Payment at Maturity*

☐	1. Pokok dan Bunga diperpanjang secara otomatis <i>Automatically roll-over the principal and interest</i>		
☐	2. Pokok diperpanjang secara otomatis dan bunga dikredit ke : <i>Automatically roll-over the principal only and credit the interest to</i>	rekening saya / kami nomor <i>my / our account number</i>	
		pada Bank <i>at Bank</i>	
Diisi khusus untuk deposito Non ARO / <i>Filled for Non ARO Deposit only</i>			
☐	3. Pokok dan bunga dikreditkan ke rekening saya / kami Nomor : <i>Credit the principal and interest to my / our account number</i>		pada Bank <i>at Bank</i>

IV. Pernyataan Nasabah / *Customer's Declaration*

Saya/ Kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama Deposan (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Syarat dan Ketentuan Pembukaan Rekening Deposito, yang terlampir pada formulir ini) (selanjutnya dapat disebut "Saya/ Kami"), dengan ini mengajukan permohonan pembukaan rekening Deposito pada PT. Bank Resona Perdania ("Bank") untuk rekening-rekening Deposito sebagaimana dinyatakan dalam Formulir Pembukaan Rekening Deposito untuk Perusahaan / Perorangan ini ("Formulir"). Sehubungan dengan permohonan pembukaan rekening tersebut, Saya/ Kami menyatakan dan setuju hal-hal sebagai berikut:

I/ We, the undersigned, acting for and on behalf of the Depositor (as defined in Article 1 of the General Terms and Conditions of Opening Deposit Account, attached to this form) (hereinafter may be referred to as "I/ We" or "My/ Our"), hereby submit application to open Deposit account in PT. Bank Resona Perdania ("Bank") for Deposit accounts as stated in this Deposit Account Opening Form for Companies / Individuals ("Form"). In relation to the application to open account, I/ We state and approve the following matters:

- a. Saya/ Kami dengan ini memberi kuasa dan wewenang yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apa pun kepada Bank untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi atas kebenaran, akurasi, kelengkapan dan konsistensi informasi, keterangan, data-data dan dokumen yang telah atau akan Saya/ Kami berikan kepada Bank (termasuk data dan/atau informasi organ Deposan seperti pemegang saham, dewan komisaris dan direksi) (selanjutnya disebut "Data Nasabah"), dengan cara apa pun dan kepada siapapun yang layak dan baik dengan mempertimbangkan kepentingan Bank dan Deposan.

I/ We hereby give an irrevocable and unconditional power of attorney and authority to the Bank to carry out any verification and confirmation on the truth, accuracy, completeness and consistency of information (informasi, keterangan), data and documents that I/ We have provided or will provide to the Bank (including data and/or information of organ of the Depositor such as shareholders, board of commissioners and board of directors) (hereinafter referred to as "Customer's Data") by any method and to anyone who is worthy and good by considering the interests of the Bank and the Depositor.

- b. Setiap rekening deposito yang dibuka dan terdaftar atas nama Deposan pada Bank adalah benar dimiliki oleh Deposan, serta hanya digunakan untuk kepentingan Deposan. Saya/ Kami menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa setiap dan seluruh Data Nasabah yang Saya/ Kami berikan kepada Bank sehubungan dengan pembukaan rekening deposito di Bank dan tujuan lainnya terkait dengan pemberian produk dan/atau jasa dari Bank kepada Deposan adalah benar, akurat dan tidak menyesatkan. Saya/ Kami bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila data yang diberikan kepada Bank terbukti tidak benar, tidak akurat dan/atau menyesatkan.

Every deposit account opened and registered under the name of the Depositor at the Bank is actually owned by the Depositor, and is only used for the interest of the Depositor. I/ We represent and warrant to the Bank that any and all Customer Data that I/ We provide to the Bank in connection with the opening of account at the Bank and other purposes related to provision of products and/or services from the Bank to the Depositor are true, accurate and not misleading, I/We are willing to be legally responsible if the data provided to the Bank proves to be untrue, inaccurate and/or misleading.

- c. Saya/ Kami telah menerima penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk Bank yang akan Saya/ Kami manfaatkan dan Saya/ Kami telah mengerti dan memahami sepenuhnya segala konsekuensi dalam pemanfaatan produk Bank ini, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang timbul dan melekat pada produk Bank.

I/ We have received a sufficient explanation regarding the characteristics of the Bank's products that I/ We will use and I/ We have fully understood and comprehended all the consequences of using this Bank's products, including the benefits, risks and costs that arise and attached to the Bank's products.

- d. Alamat email Deposan yang terdaftar pada Bank akan digunakan sebagai korespondensi antara Bank dan Deposan dan akan terus berlaku sampai adanya pemberitahuan perubahan secara tertulis yang Saya/ Kami sampaikan kepada Bank.

The email address of the Depositor which is registered in Bank will be used as correspondence between the Bank and the Depositor and will continue to be valid until there is a written notification of changes that I/ We submit to the Bank.

- e. Saya/ Kami menyetujui perubahan atas Data Nasabah yang Saya/ Kami sampaikan akan efektif berlaku dan mengikat Bank dengan ketentuan:

I/ We agree that any changes of the Customer's Data that I/ We submit will be effective and binding on the Bank with the following conditions:

- Disampaikan secara tertulis kepada Bank dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya perubahan Data Nasabah dalam hal ini termasuk perubahan keadaan yang mempengaruhi status kependudukan, perpajakan beserta dokumen-dokumen pendukungnya; dan

- Submitted in writing to the Bank within a period of 30 (thirty) calendar days from the occurrence of the changes of the Customer's Data in this case including changes in circumstances that affect tax residence status and its supporting documents; and

- Asli perubahan dokumen Data Nasabah tersebut telah diterima secara lengkap oleh pejabat Bank yang berwenang. Ketentuan perubahan Data Deposan dimaksud tidak mengurangi kewenangan Bank untuk meminta Deposan untuk mengkinikan dan/ atau melengkapi Data Nasabah di Bank.

- The original of the change of document of Customer's Data has been received in full by the authorized Bank official. The provisions for the change of the Customer's Data shall not prejudice to the authority of the Bank to request the Depositor to update and/or complete the Customer's Data at the Bank.

- f. Saya/ Kami memahami dan setuju bahwa sehubungan dengan pengelolaan rekening deposito Bank dapat melaksanakan kegiatan pemrosesan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi termasuk penggunaan, pengungkapan dan penyimpanan terhadap seluruh Data Nasabah. Saya/ Kami membebaskan Bank dari segala tuntutan hukum dari pihak ketiga manapun sebagai akibat pemberian persetujuan Saya/ Kami kepada Bank sehubungan dengan pemrosesan Pembukaan Rekening Deposito sebagaimana diatur dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito Pasal 14 mengenai Pemrosesan, Penggunaan dan Penyebarluasan Data Pribadi Deposan.

I/We understand and agree that in connection with the management of the deposit account, the Bank may carry out processing activities as stipulated in the laws and regulations on personal data protection including the use, disclosure and storage of all Customer's Data. I/We release the Bank from all lawsuits from any third party as a result of the granting of I/We consent to the Bank in connection with the processing of the Deposit Account Opening as stipulated in the General Terms and Conditions for Opening a Deposit Account Article 14 concerning the Processing, Use and Dissemination of Depositors' Personal Data.

- g. Saya/ Kami dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Bank bahwa Saya/ Kami berwenang dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberikan Data Nasabah kepada Bank untuk dilakukan pemrosesan tersebut oleh Bank, dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebut dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito Pasal 14 mengenai Pemrosesan, Penggunaan dan Penyebarluasan Data Pribadi Deposan.

I/We hereby declare and warrant to the Bank that I/We are authorized and have obtained the necessary consent in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations to provide the Customer Data to the Bank for such processing by the Bank, with the terms and conditions as mentioned in the General Terms and Conditions for Opening a Deposit Account Article 14 concerning Processing, Use and Dissemination of Depositor's Personal Data

- h. Saya/ Kami memahami bahwa hak-hak sebagai subjek data dan/atau informasi pribadi yang terkandung dalam Formulir Pembukaan Rekening Deposito, diatur dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I/ We understand that rights as the subject of personal data and/or information contained in the Data of Deposit Account Holder, are regulated and subject to the provided in the prevailing law and regulation.

- i. Saya/ Kami memahami dan setuju bahwa Bank berwenang melaporkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh lembaga pemungut pajak yang sah, termasuk pemungut pajak dari wilayah dimana rekening ini dikelola dan pemungut pajak dari wilayah negara lain yang memerlukan pertukaran informasi, atau negara yang mana pemilik rekening tinggal untuk kepentingan perpajakan menurut perjanjian bilateral atau multilateral antara pemerintah untuk pertukaran informasi rekening keuangan.

I/ We understand and agree that the Bank is authorized to report either directly or indirectly to all legal tax collection agencies, including tax collectors from the area where this account is managed and tax collectors from other countries that require information exchange, or the country where the account holder resides for the benefit of taxation under bilateral or multilateral agreements between governments for the exchange of financial account information.

Saya/ Kami telah membaca secara seksama, mengerti dan memahami sepenuhnya seluruh isi dari Formulir ini dan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito yang terlampir dalam Formulir ini (termasuk Data Nasabah yang dikumpulkan; jenis dan relevansi Data Nasabah yang akan diproses; legalitas/keabsahan, tujuan dan jangka waktu Pemrosesan; jangka waktu retensi Data Nasabah; hak subjek data dan/atau informasi pribadi, dan konsekuensi Tujuan Pemrosesan, sebagaimana disebut dalam poin IV Formulir ini dan Pasal 12 (Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening) dan karenanya Saya/ Kami setuju untuk tunduk dan terikat pada seluruh syarat dan ketentuannya. Perubahan-perubahan atas Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito dari waktu ke waktu akan diberitahukan terlebih dahulu oleh Bank kepada Deposan.

I/ We have carefully read, fully understood and comprehended the entire contents of this Form and General Terms and Conditions of Deposit Account Opening attached to this Form (including Customer's Data collected; types and relevance of Customer's Data to be processed; legality/validity, purpose and period of Processing; retention period of Customer's Data; rights of the subject of personal data and/or information, and consequence of Purpose of Processing, as mentioned in point IV of this Form and Article 12 of the (General Terms and Conditions of Deposit Account Opening) and therefore I/ We agree to be subject to and bound by all of its terms and conditions. Changes of the General Terms and Conditions for Account Opening from time to time will be notified in advance by the Bank to the Depositor.

Pernyataan ini Saya/ Kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya suatu paksaan dari pihak manapun dan bertujuan semata-mata untuk keperluan pembukaan rekening Deposito di Bank dan tujuan lainnya terkait dengan pemberian produk dan/atau jasa dari Bank kepada Deposan.

I/ We make this statement in truth, without any coercion from any party and is solely for the purpose of opening of deposit account at the Bank and other purposes related to provision of products and/or services from the Bank to the Depositor.

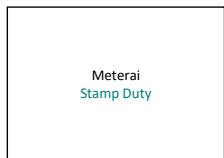
Seluruh ketentuan Formulir ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Apabila terdapat perbedaan antara versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, maka yang berlaku adalah versi bahasa Indonesia.

All provisions of this Form are made in Indonesian and English. If there is a difference between the Indonesian and English versions, the Indonesian version shall prevail.

Kolom untuk Bank / *for Bank used only*

Entered		Collated	
Checker	Maker	Checker	Maker

Tanda Tangan/ *Signature*



Penandatangan yang Berwenang / *Authorized Signer*

Nama / *Name* :

Jabatan / *Title* :

PERSYARATAN DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING DEPOSITO

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF DEPOSIT ACCOUNT OPENING

Pasal 1 Definisi

Dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum pembukaan rekening deposito ini, yang dimaksud dengan:

- Bank** adalah PT. Bank Resona Perdania yang berkedudukan dan ber kantor pusat di Jakarta, termasuk seluruh cabang utama dan cabang pembantu di Indonesia
- Badan** berarti badan usaha, badan hukum, dan badan lainnya yang menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat untuk menjadi Deposan.
- Perorangan** adalah orang yang secara pribadi menurut Peraturan Yang Berlaku memenuhi syarat untuk menjadi Deposan.
- Deposan** berarti Perorangan/Badan yang memiliki Rekening Deposito pada Bank.
- Rekening Deposito** adalah simpanan dana Deposan pada Bank, yang terdiri atas Deposito Berjangka dan Deposito on Call.
- Deposito Berjangka** adalah simpanan dana Deposan pada Bank, yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu, menurut perjanjian antara Deposan dengan Bank.
- Deposito on Call** berarti simpanan dana Deposan pada Bank, yang penempatannya kurang dari 1 (satu) bulan, dan penarikannya hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan sebelumnya, minimal 1 (satu) Hari Kerja sebelum jatuh tempo.
- Hari Kerja** berarti hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank Indonesia buka dan melakukan kliring, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia dan/atau Bank Indonesia.
- Konfirmasi Rekening Deposito** berarti laporan Bank kepada Deposan yang berisi informasi tentang: jumlah pokok pada Rekening Deposito, jangka waktu penempatan, tanggal jatuh tempo dan suku bunga Rekening Deposito yang akan dibayar oleh Bank pada saat jatuh tempo, menurut bentuk dan cara yang ditetapkan oleh Bank.
- Peraturan Yang Berlaku** berarti seluruh peraturan dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku efektif, khususnya di bidang perbankan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan dan ketentuan-ketentuan dari asosiasi-asosiasi dengan siapa Bank bergabung, serta aturan-aturan dan kebiasaan-kebiasaan lain yang berlaku umum pada waktu dan tempat tindakan/perbuatan hukum tersebut dilaksanakan.
- Pejabat atau Instansi Yang Berwenang** adalah Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dirjen Pajak, atau instansi pemerintah lainnya.

Pasal 2 Kepemilikan

- Sehubungan dengan pembukaan Rekening Deposito, Bank tidak memberikan dan tidak memberikan sertifikat kepada Deposan sebagai bukti sah kepemilikan, namun Bank akan menerbitkan asli dokumen resmi berupa Konfirmasi Rekening Deposito yang dapat dijadikan sebagai bukti sah penempatan dan kepemilikan Rekening Deposito dalam bentuk nota elektronik yang akan dikirim ke email Deposan yang telah terdaftar
- Konfirmasi Rekening Deposito diberikan Bank kepada Deposan pada saat penempatan awal. Apabila Deposan melakukan perpanjangan Rekening Deposito, Bank akan menerbitkan dokumen berupa *Notice for rolled over* kepada Deposan.
- Apabila Deposan membuka lebih dari 1 (satu) Rekening Deposito atas nama Deposan tersebut, bank pada 1 (satu) kantor Bank maupun lebih, maka semua informasi dan data-data pribadi Deposan tersebut dianggap sebagai satu kesatuan.

Pasal 3 Ketentuan Khusus dan Aturan Tambahan

Persyaratan dan Ketentuan Umum ini berlaku bagi Rekening Deposito dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Pembukaan Rekening Deposito. Jika ada istilah dan pengertian dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum ini yang bertentangan dengan Peraturan Yang Berlaku dan/atau Ketentuan Khusus dan Aturan Tambahan yang sudah atau akan di atur lebih lanjut dalam setiap jenis Rekening Deposito, maka Ketentuan Khusus dan Aturan Tambahan dari Rekening Deposito yang bersangkutan tersebut yang akan berlaku.

Pasal 4 Penyetoran

- Setiap Penyetoran untuk pembukaan Rekening Deposito harus disertai dengan formulir pembukaan rekening deposito yang ditandatangani oleh Deposan atau dengan cara yang lain yang ditentukan oleh Bank sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Setiap Penyetoran untuk pembukaan Rekening Deposito dapat dilakukan dengan cara pendebitan dari rekening Deposan atau bank transfer yang dapat dikonversikan ke dalam mata uang yang dikehendaki Deposan dalam pembukaan Rekening Deposito tersebut.
- Penyetoran untuk pembukaan Rekening Deposito dengan cara pendebitan dari rekening Deposan atau melalui bank transfer baru berlaku setelah dana secara efektif diterima oleh Bank.

Pasal 5 Permintaan Pencairan

- Permintaan Pencairan Rekening Deposito hanya dapat dilakukan sendiri oleh Deposan atau ahli waris/wakil kuasanya yang sah.
- Permintaan Pencairan Rekening Deposito hanya dapat dilakukan pada tanggal jatuh tempo. Apabila dengan alasan apapun, sebelum tanggal jatuh tempo, Deposan telah mengajukan Permintaan Pencairan Rekening Deposito tersebut, maka Deposan tidak akan mendapat bunga. Untuk rekening Deposito Berjangka yang bunganya telah dibayarkan setiap bulan, maka pada saat pencairan pokok Rekening Deposito Berjangka tersebut penialitnya adalah sebesar jumlah bunga yang telah dibayarkan oleh Bank kepada Deposan.
- Pada saat pencairan Rekening Deposito, Deposan atau ahli waris/kuasanya yang sah tidak wajib menyerahkan dokumen Konfirmasi Rekening Deposito kepada Bank.
- Dokumen Konfirmasi Rekening Deposito yang tidak diserahkan oleh Deposan kepada Bank pada saat pencairan Rekening Deposito dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Permintaan Pencairan Rekening Deposito yang disampaikan kepada Bank oleh pihak lain sebagai ahli waris atau pemegang kuasa yang berhak mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Deposan, dianggap sah oleh Bank apabila telah dilengkapi sepenuhnya dengan dokumen-dokumen pendukung yang sah menurut Peraturan Yang Berlaku, yaitu untuk kuasa dapat dalam bentuk surat kuasa dan untuk ahli waris harus secara notarial dalam bentuk akta notaris sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 10 Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini.
- Atas setiap permintaan transfer atau pembayaran dalam mata uang lain dari pencairan Rekening Deposito, Deposan sepenuhnya setuju dan memberikan kuasa kepada Bank yang tidak dapat dibatalkan/ditark kembali dan tanpa syarat apapun, untuk membebankan langsung pada Rekening Deposito milik dan atas nama Deposan tersebut dengan menggunakan kurs yang berlaku pada Bank pada saat tanggal pembebanan Rekening Deposito tersebut dilakukan.
- Permintaan Pencairan Rekening Deposito berupa fisik menggunakan kertas asing tunduk pada Peraturan Yang Berlaku dan tersedianya uang kertas asing tersebut pada Bank.
- Apabila Rekening Deposito jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran Rekening Deposito tersebut akan dilaksanakan pada Hari Kerja berikutnya.

Pasal 6 Instruksi atau Perintah Deposan

- Jika Bank telah melaksanakan perintah atau instruksi Deposan termasuk tetapi tidak terbatas pada Penyetoran, pencairan atau transfer yang digunakan dengan formulir atau dokumen lainnya yang hilang, dicuri, diselewengkan, digunakan secara tidak sah, dipalsukan, ditiru atau dibuat secara salah, maka semua akibat yang timbul dari adanya hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.
- Bank berhak sepenuhnya untuk setiap waktu tidak melaksanakan perintah/instruksi yang diberikan melalui telepon, telegram, telex, faksimil atau sistem komunikasi lainnya oleh Deposan, sebelum menerima konfirmasi tertulis yang ditandatangani oleh Deposan. Risiko atas permintaan/instruksi yang diberikan melalui telepon, telegram, telex, faksimil atau sistem komunikasi lainnya menjadi tanggung jawab Deposan sepenuhnya.
- Jika pada tanggal jatuh tempo Deposan atau ahli waris / wakil kuasanya yang sah tidak mencairkan Rekening Deposito milik dan atas nama Deposan dan Bank hanya menerima perintah Deposan di muka untuk membayar secara tunai atau Bank tidak menerima perintah/instruksi tertulis apapun lainnya dari Deposan, maka Rekening Deposito milik dan atas nama Deposan tidak akan diperpanjang dan seluruh nilai pokok nominal Rekening Deposito beserta bunganya akan dipindahtukarkan ke dalam rekening simpanan sementara di Bank atas nama Deposan dengan ketentuan bahwa Deposan tidak berhak mendapatkan bunga apapun atas dana Rekening Deposito yang dipindahtarkan tersebut.

Pasal 7

Kewajiban Deposan dan Hak-Hak Bank

- Apabila Deposan belum memiliki rekening lain pada Bank, maka Deposan wajib memberikan informasi dan data-data pribadinya kepada Bank dengan mengisi data nasabah pada Formulir Pembukaan Rekening secara lengkap dan benar, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukungnya yang sah dan masih berlaku.
- Deposan wajib menyerahkan kepada Bank contoh tanda-tangan Deposan dan/atau contoh tanda-tangan ahli waris / wakil kuasanya yang sah, dalam hubungannya dengan Bank, disertai dengan penjelasan lengkap mengenai hak-hak dan wewenang masing-masing penandatangan. Contoh-contoh tanda-tangan tersebut tetap berlaku efektif selama tidak ada pemberitahuan perubahan dari Deposan yang disampaikan secara resmi dan tertulis serta diterima baik oleh Bank.
- Deposan wajib memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Bank disertai dokumen-dokumen pendukung yang sah dan masih berlaku jika terjadi perubahan data-data Deposan termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan alamat, tanda tangan, tanda tangan orang yang dikuasakan untuk mengikat Deposan dan wewenangnya, susunan pengurus dan/atau status badan hukumnya. Perubahan ini baru berlaku bilamana telah dicatat dengan benar dalam catatan Bank dan pemberitahuan kepada suatu cabang Bank tidaklah berarti pemberitahuan kepada cabang bank yang lain. Setiap kerugian yang diakibatkan karena adanya kesalahan dalam pemberitahuan perubahan data tersebut menjadi tanggung jawab dan risiko Deposan sepenuhnya.
- Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atas perintah Pejabat atau Instansi Yang Berwenang, Bank berhak memberikan informasi apapun mengenai data-data pribadi Deposan dan keadaan Rekening Depositorinya kepada Pejabat atau Instansi Yang Berwenang.
- Apabila Deposan masih berhutang atau memiliki kewajiban apapun kepada Bank dan/atau kepada setiap cabang Bank yang timbul berdasarkan apapun, Bank berhak dan dengan ini diberi kuasa oleh Deposan yang tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat apapun untuk menggunakan Rekening Deposito Deposan tersebut sebagai sumber pembayaran kembali atas setiap jumlah uang yang masih terhutang atau kewajiban apapun yang belum terselesaikan kepada Bank. Sehubungan dengan itu Deposan wajib menanti setiap perhitungan Bank. Kecuali dapat dibuktikan Bank melakukan kesalahan.

Article 1 Definition

This General Terms and Conditions of opening deposit account, which are defined as :

- Bank** means PT Bank Resona Perdania, which domiciled and having its Head Office in Jakarta, including all the branches and sub branches in Indonesia.
- Entity** means company, legal entity, and other entity that according to the Prevailing Regulations are eligible to become a Depositor.
- Individual** means private person, which according to the Prevailing Regulations is eligible to become a Depositor.
- Depositor** means Individual/Entity who owns Deposit Account at the Bank.
- Deposit Account** means Depositor's fund saving at the Bank, consist of Time Deposit Account and Deposit on Call.
- Time Deposit** means third party's fund saving at the Bank, which only could be withdrawn in the certain period, according to the agreement between the Depositor and the Bank.
- Deposit on Call** Depositor's fund saving at the Bank, with the term period of less than 1 (one) month, and only be withdrawn with prior confirmation minimum 1 (one) Business Day before maturity date.
- Business Day** means Monday to Friday where Bank Indonesia is open and do clearing, except for national holidays stipulated by the government of the Republic of Indonesia and/or Bank Indonesia.
- Deposit Account Confirmation** means Bank's report to the Depositor containing information about: the principal amount of the Deposit Account, placing period, maturity date and the interest of the Deposit Account will be paid by the Bank at maturity, based on the form and method determined by the Bank.
- Prevailing Regulations** means all regulations and acts of the Republic of Indonesia valid effectively especially in the banking sector, including but not limited to the regulations issued by Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Minister of Finance and stipulations of the association with whom the Bank is associated as well as the rules and other prevailing common practices at the time and place of such action or legal act is performed.
- Authorized Officer or Authority** means Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Director General of Taxes or other authorities.

Article 2 Ownership

- Regarding to the opening of Deposit Account, Bank will not issue and not give certificate to the Depositor as an legal evidence of Deposit Account ownership, however Bank will issue original official document in the form of Deposit Account Confirmation which can be used as an legal evidence of the placement and ownership of in the form of an electronic note which will be sent to the registered Depositor's mail.
- Time Deposit Confirmation is given by the Bank to the Depositor at the time of initial placement. If the Depositor extends the Deposit Account, the Bank will issue document in the form of a Notice for Rolled Over to the Depositor.
- If Depositor opens more than 1 (one) Deposit Account on behalf of such Depositor , either at 1 (one) Bank office or more, so all informations and personal data of such Depositor assumed the same.

Article 3

Specific Terms and Additional Rule

This General Terms and Conditions were valid for the Deposit Account, and as an integral and inseparable part of the Deposit Account Form. If there is a terms and definition in the General Terms and Conditions which was opposed to the Prevailing Regulations and/or Specific Term and Additional Rule that already and/or would be arranged further in each kind of Deposit Account, then the Specific Terms and Additional Rule of respective Deposit Account shall prevail.

Article 4 Deposit

- Each Deposit for opening a Deposit Account shall be accompanied by a deposit account opening form signed by the Depositor or other manners determined by the Bank in accordance with the Privalling Regulator .
- Each Deposit for opening of Deposit Account could be implemented through debiting from a Depositor account or bank transfer which can be converted into same currency desired by the Depositor in the opening of Deposit Account with using Bank's exchange rate the opening date of such Deposit Account.
- Deposit for opening a Deposit Account by debiting from Depositor account or by bank transfer shall only be valid after the fund has been effectively received by the Bank.

Article 5

Withdrawal Request

- Withdrawal Request of Deposit Account could be only carried out personally by the Depositor or by the heir/the legal Depositor's proxy.
- Withdrawal Request of Deposit Account could be carried out at the maturity date. If by any reason before maturity date, Depositor still applies the Withdrawal Request of Deposit Account, the Depositor not entitle to receive interest. For Time Deposit Account which the interest has been paid every month, then at the time of main drawdown of Time Deposit Account, the penalty is the amount of interest paid by the Bank to the Depositor.
- At the time of Withdrawal Request of Deposit Account, Depositor or by the heir / the legal proxy, not obligatory to hand out the document of Deposit Account Confirmation to the Bank.
- Deposit Account Confirmation that was not handed over by the Depositor to the Bank was stated not valid anymore.
- The Withdrawal Request of Deposit Account submitted to the Bank by other party as the heir or legal proxy who authorize to represent and act for and on behalf of the Depositor shall be assumed legal by the Bank if it has been fully completed with the legal supporting documents based on the Prevailing Regulations, the proxy could be in the privately drawn up form and for the heir shall be notarized in the form of notarial deed as stipulated in the Article 10 of this General Terms and Conditions of Deposit Account Opening Form.
- For any request of transfer or payment in different currency from Deposit Account, the Depositor fully approve and give an irrevocably and unconditional authorization to the Bank to directly debit such Deposit Account on own behalf of Depositor by using the prevailing exchange rate in the Bank at the debiting date.
- Withdrawal Request of Deposit Account in the form of physical foreign bank notes shall be subject to the Prevailing Regulations and the availability of such foreign bank's notes at the Bank.
- If maturity date of Deposit Account due on holiday then payment of the Deposit Account shall be done in the next following Business Day.

Article 6

Instruction or Order of Depositor

- If the Bank has carried out the Instruction or Order of Depositor including but not limited to the Deposit, withdrawal or transfer by application form or other documents which is lost, stolen, illegally used, duplicated or falsified, so all effects which may rise from the matters as mentioned shall be the full responsibility or risks of Depositor .
- Bank is fully entitled at any time to not carry out the Instruction or Order of Depositor that given through telephone, telegram, telex, facsimile or other communication system by Depositor before receive written confirmation and signed by Depositor. The risk of Instruction or Order of Depositor given by telephone, telegram, telex, facsimile and other communication system shall be the full responsibility of Depositor.
- If on the maturity date the Depositor or the heirs / the legal proxy does not withdraw the Deposit Account owned and on behalf of Depositor and if Bank only receive Instruction or Order of Depositor in advance to pay in cash or Bank does not receive any written Instruction or Order of Depositor, then the Deposit Account owned and on behalf of Depositor shall not be extended and all the main amount and its interest shall be transferred into temporary account at the Bank on behalf of the Depositor with provision, Depositor shall not be entitled to any interest on funds transferred to such account.

Article 7

The Depositor's Obligations and Bank's Rights.

- If the Depositor has no other account with the Bank, then the Depositor shall give information and personal data of the Depositor to the Bank by filling in the customer's data in the Account Opening Form complete and correct completed with legal and valid supporting documents.
- The Depositor shall, hand over to the Bank the specimen of the Depositor's signature, -and/or the specimen of the heir / the legal proxy, in business relationship with the Bank, completed with a full explanation concerning the rights and the authority of each signer. Specimen of these signatures, remain valid until official written notification of change is well received and accepted by the Bank.
- The Depositor shall informed officially and written to the Bank, completed with legal and valid supporting documents, if there is a change in the Depositor's data, including but not limited in the change of address, signatures, signature of the person authorized to bind the Depositor and their authority, the composition of the board, and/or the status of it's legal Entity. This change shall be valid when being recorded correctly in the Bank's record and the notification to a Bank's branch is not meaning the notification to the branch of the other bank. Any loss caused by negligence in notification of data changes shall become full responsibility and risk of Depositor .
- Based on the Prevailing Regulations on the order of Authorized Officer or Authority, the Bank is entitled to give any personal data, information and status of Deposit Account to the Authorized Officer or Authority.
- If Depositor is still indebted or has any obligation to the Bank and/or to any branches thereof for any reason whatsoever, the Bank shall be entitled and hereby authorized by Depositor irrevocably and unconditionally to use Depositor's Deposit Account as a source of repayment of any outstanding amount of money or any unresolved obligations to the Bank. In relation with this matter, the Depositor shall comply with every calculation of the Bank. Unless it can be proven that the Bank made a mistake.

- 7.6. Bank berhak sepenuhnya untuk mendapatkan pembayaran dari Depositor atas jumlah yang wajib dibayar oleh Depositor kepada Bank, dan jika dipandang perlu, Depositor harus segera dan selektif memberikan agunan sejumlah yang ditetapkan oleh Bank.
- 7.7. Jika Bank melaksanakan tindakan-tindakan sehubungan dengan ketentuan ayat 7.4. dan ayat 7.5. Pasal ini, dengan ini Depositor menyatakan dan menjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun untuk selalu bertanggung jawab, melepaskan, membebankan, dan melindungi Bank, Direksi dan/atau Komisaris, dan/atau para pegawai Bank dari segala pertanggungjawaban, gugatan, tuntutan hukum dalam bentuk apapun dan kerugian dari pihak manapun dalam jumlah terapan, kapanpun dan dimanapun.
- 7.8. Pengaduan Nasabah atas produk maupun layanan Bank dapat disampaikan melalui petugas Bank/Kantor Cabang, telepon nomor (021) 5707300, email cust-comm@perdana.co.id, atau fax nomor (021) 5701936. Pengaduan Nasabah akan diselesaikan oleh Bank setelah dokumen pendukung lengkap. Apabila pengaduan tidak dapat diselesaikan oleh Bank maka dapat diselesaikan melalui LAPS SJK atau Pengadilan.

Pasal 8 **Biaya dan Bunga**

- 8.1. Berdasarkan Peraturan Yang Berlaku di Bank, Depositor akan dikenai biaya-biaya pengelolaan Rekening Deposito yang akan dibebankan langsung pada rekening Depositor atau Rekening Depository dengan jumlah yang ditetapkan oleh Bank dari waktu ke waktu.
- 8.2. Depositor dengan ini memberikan kuasa dan wewenang yang tidak dapat dibatalkan/ditarik kembali dan tanpa syarat apapun kepada Bank untuk memberikan biaya-biaya apapun yang timbul sehubungan dengan pengelolaan administrasi Rekening Deposito, termasuk biaya materai, biaya Bank serta bunga yang terhitung kepada Bank, termasuk yang ditagih oleh bank-bank koresponden dan pihak lainnya dalam kaitan dengan transaksi yang dilakukan Bank untuk kepentingan Depositor, serta merupakan piutang Bank, dalam kaitannya dengan Rekening Deposito maupun dalam kaitan usaha lainnya antara Depositor dengan Bank.
- 8.3. Bank akan memberikan imbalan berupa bunga kepada Depositor atas setiap Rekening Deposito pada Bank sesuai tingkat suku bunga dan Peraturan Yang Berlaku di Bank.
- 8.4. Pendapatan bunga atas setiap Rekening Deposito yang diterima oleh Depositor akan dikenakan pajak atau pungutan lain sesuai dengan Peraturan Yang Berlaku.

Pasal 9 **Pembebasan Tanggung Jawab Bank**

- 9.1. Bank tidak bertanggung jawab atas tuntutan hukum, klaim ganti rugi, gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun serta segala akibat yang timbul dari/atau sehubungan dengan pengoperasian Rekening Deposito oleh Depositor termasuk namun tidak terbatas atas kerugian yang ditimbulkan karena:
- Keterlambatan atau kesalahan perintah/pengiriman perintah dan kesalahan komunikasi dengan Bank yang dilakukan baik melalui pos tercatat, telepon, internet banking atau sarana komunikasi lainnya yang ditetapkan Bank;
 - Keterbatasan pemakaian atau tidak tersedianya atau tidak terbayarnya dana yang disebabkan karena adanya pembatasan penukaran mata uang asing atau sebab-sebab lain yang timbul di luar kekuasaan Bank termasuk pelaksanaan peraturan pihak yang berwenang/otoritas keuangan/pemerintah;
- 9.2. Dalam hal terjadi hal-hal yang berpengaruh pada penatausahaan Rekening Deposito oleh Bank yang disebabkan oleh pelaksanaan peraturan pihak yang berwenang/ otoritas keuangan/ pemerintah, terganguannya sarana komunikasi, pemogokan, keonaran, keadaan darurat, serta seluruh kejadian yang berada di luar kekuasaan Bank, segala kerugian dan/ atau pertanggungjawaban dan/ atau tuntutan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun yang terjadi, tidak menjadi tanggung jawab Bank.
- 9.3. Depositor dengan ini akan bertanggung jawab dan membebankan Bank dari segala tuntutan hukum, klaim ganti rugi atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun atas keaslian, kebenaran, keabsahan wewenang, tanda tangan dan bentuk pengesahan lainnya yang terdapat dalam setiap Warkat-warkat, formulir atau dokumen yang diterbitkan dan berlaku sebagai instruksi/ perintah transaksi Depositor di Bank.
- 9.4. Depositor dengan ini menyatakan dan menjamin untuk selalu bertanggung jawab, membebankan Bank atas segala tuntutan hukum, klaim ganti rugi atau gugatan dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun dan Depositor setuju membayar kepada Bank atas setiap kerugian atau biaya yang menjadi tanggungan Bank yang disebabkan oleh pengaitan yang dilakukan oleh Bank untuk kepentingan transaksi Depositor.
- 9.5. Depositor dengan ini menyatakan dan menjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat, telah memahami dan akan menerima risiko bahwa simpanan pada Bank tidak akan dijamin dan menerima klaim penjaminan apabila sesuai ketentuan Lembaga Penjamin Simpanan yang berlaku termasuk sebagai klaim yang tidak layak bayar:
- Data Simpanan Depositor tidak tercatat pada Bank
 - Data Depositor merupakan pihak yang dituntun dengan secara tidak wajar; dan/ atau
 - Depositor merupakan pihak yang menyebabkan keadaan Bank menjadi tidak sehat
- 9.6. Dalam hal Depositor pada saat yang bersamaan mempunyai kewajiban kepada Bank, maka pembayaran klaim penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan Indonesia setelah kewajiban Depositor kepada Bank terlebih dahulu diperhitungkan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku.
- 9.7. Dalam situasi apapun Bank tidak bertanggung jawab kepada Depositor atas penurunan saldo dana Rekening Deposito yang disebabkan oleh pembebasan atau pemotongan atau pajak-pajak yang dikenakan berdasarkan Peraturan Yang Berlaku atau kerugian yang timbul diakibatkan karena menurunnya nilai mata uang asing dari waktu ke waktu termasuk dari warkat yang masih dalam proses pengaitan untuk kepentingan Depositor

Pasal 10

Jika Depositor Perorangan Meninggal Dunia

- 10.1. Jika Depositor Perorangan Meninggal Dunia, maka Bank berhak untuk meminta kepada ahli waris / wakil kuasanya yang sah, suatu salinan akta kematian yang dilegalisir oleh Pejabat atau Instansi Yang Berwenang, dan surat keterangan hak waris, akta notaris, akta wasiat dan/atau bukti-bukti lainnya menurut Peraturan Yang Berlaku untuk mengetahui ahli waris / wakil kuasanya yang sah dan berhak atas Rekening Deposito dari Depositor yang telah meninggal dunia tersebut.
- 10.2. Dengan penyerahan kekayaan Depositor yang meninggal dunia kepada ahli waris / wakil kuasanya yang sah menurut Peraturan Yang Berlaku seperti yang disebutkan dalam keterangan hak waris atau dokumen-dokumen resmi lainnya, maka Bank dibebaskan sepenuhnya dari semua tanggung jawab atas hal itu dan Bank juga dibebaskan dari tanggung jawab sehubungan dengan penyerahan kekayaan Depositor yang meninggal dunia kepada pelaksana wasiat yang ditunjuk oleh Depositor.
- 10.3. Bank tidak bertanggung jawab untuk memastikan keaslian dari turunan akta kematian, surat keterangan hak waris, akta notaris, akta wasiat, dan/atau bukti-bukti lainnya dan Depositor serta ahli waris / wakil kuasanya yang sah dengan ini menyatakan dan menjamin secara tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat apapun untuk selalu bertanggung jawab, melindungi, membebankan, dan melepaskan hak untuk menuntut Bank, Direksi dan/atau Dewan Komisaris, dan/atau para pegawai Bank dari pihak manapun dan dalam bentuk apapun atas segala kerugian, tuntutan hukum, gugatan dan segala akibat yang timbul karena penyalahgunaan dokumen-dokumen tersebut di atas.

Pasal 11

Pemblokiran/Pembekuan dan Penutupan Rekening Deposito

- 11.1. Untuk kepentingan Depositor, Bank atas pertimbangan sendiri sewaktu-waktu berhak memblokir Rekening Deposito, dalam hal terdapat indikasi dan/atau dugaan sangketa intern dalam diri Depositor, atau karena hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bank, dapat menimbulkan kerugian bagi Depositor, sampai adanya bukti hukum penyelesaian sangketa yang dapat diterima oleh Bank.
- 11.2. Untuk kepentingan pihak-pihak yang beresilish, dan/atau agar Bank memiliki landasan hukum yang benar dalam mengelola Rekening Deposito, dan atas pertimbangan Bank sendiri, maka Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir Rekening Deposito, apabila terdapat petunjuk atau indikasi sangketa dan/atau tindak pidana, baik yang dilakukan oleh Depositor sendiri maupun oleh pihak lain yang berkaitan dengan Rekening Deposito tersebut, baik atas seluruh atau sebagian dana yang ada pada Rekening Deposito, sampai diperoleh adanya bukti hukum penyelesaian perselisihan yang berkekuatan hukum tetap.
- 11.3. Dengan berpedoman pada Peraturan Yang Berlaku, atas perintah Pejabat atau Instansi Yang Berwenang, Bank sewaktu-waktu berhak untuk memblokir sementara Rekening Deposito, sampai ada instruksi lebih lanjut dari Pejabat atau Instansi Yang Berwenang, untuk membuka kembali, mencari dan membayarkan Rekening Deposito tersebut, kepada Pejabat atau Instansi Yang Berwenang atau kepada pihak lain yang ditunjuk oleh Pejabat atau Instansi Yang Berwenang.

Pasal 12

Pengubahan dan Penyimpangan

- 12.1. Bank sewaktu-waktu berhak untuk memperbaiki, mengubah dan melengkapi Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Depositor. Perubahan-perubahan tersebut kemudian akan diberitahukan kepada Depositor secara tertulis melalui pengumuman di kantor-kantor Bank.
- 12.2. Depositor wajib mematuhi, tunduk, dan terkait sepenuhnya pada perbaikan, perubahan dan penambahan atas Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito yang dilakukan oleh Bank.
- 12.3. Setiap Pengubahan dan Penyimpangan dari Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini hanya berlaku jika Pengubahan dan Penyimpangan tersebut telah disetujui secara tertulis oleh Bank.

Pasal 13

Domisili Hukum Yang Berlaku.

- 13.1. Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini tunduk dan terkait sepenuhnya, serta diartikan pada ketentuan hukum negara Republik Indonesia.
- 13.2. Mengenai Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini telah disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- 13.3. Mengenai Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini dan segala akibatnya, Bank dan Depositor setuju untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangny meliputi wilayah kantor Bank tempat Rekening Deposito dibuka.
- 13.4. Jika Depositor memiliki lebih dari 1 (satu) Rekening Deposito pada 1 (satu) atau lebih kantor cabang Bank, maka rekening-rekening tersebut dipandang sebagai satu kesatuan, dan domisili hukum yang dipilih adalah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri, yang wewenangny meliputi wilayah kantor cabang Bank tempat frekuensi transaksi terbanyak oleh Depositor, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dan Peraturan Yang Berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Depositor melalui Pengadilan Negeri lainnya manapun yang berwenang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Pemrosesan, Penggunaan dan Penyebarluasan Data Pribadi Depositor

- 14.1. Bank hanya akan mengproses data pribadi Depositor untuk kepentingan intern Bank dan data pribadi tersebut tidak akan digroses, digunakan dan/atau disebarluaskan kepada pihak lain diluar badan hukum Bank, kecuali sebagaimana diatur dalam Peraturan Yang Berlaku.

- 7.6. The Bank fully entitled to receive payment from the Depositor for the amount that shall be paid to the Bank by the Depositor, and if considered necessary as well as at the request of the Bank, Depositor shall immediately give the collateral for the amount that was set by the Bank.
- 7.7. If the Bank carried out the actions in relation with the provision of paragraph 7.4. and paragraph 7.5. of this Article, in accordance with the Prevailing Regulations, the Depositor hereby states and warrants irrevocably and unconditionally to always be responsible, waives, discharge and protects the Bank, Board of Directors and/or Commissioners, and/or Bank's employees against any lawsuit, legal claims for damages, sue in any form from any party, at any time and any where.
- 7.8. Customer complaints regarding Bank product and services can be submitted through Bank officers/ Branch Offices, telephone number (021) 5707300, cust-comm@perdana.co.id, or fax number (021) 5701936. Customer complaints will be solved by the Bank after the supporting documents are complete. If the complaint cannot be resolved by the Bank, it can be resolved through LAPS SJK or the Judiciary.

Article 8

Expense and Interest

- 8.1. Based on the Prevailing Regulation at the Bank, Depositor shall be imposed maintenance fee of Deposit Account that will be directly debited to the Depositor's account or Deposit Account of Depositor, in amount that stipulated by the Bank from time to time.
- 8.2. The Depositor hereby grant the irrevocable and unconditional power and authority to the Bank to charge any fee in connection with administration maintenance of Deposit Account, including stamp duty, Bank fees and interest calculated to the Bank, including billed by correspondent banks and other parties in connection with transactions conducted by the Bank for the interest of the Depositor, as well as Bank's receivables, in connection with the Deposit Account or in any other business relationship between the Depositor and the Bank.
- 8.3. The Bank shall give the compensation in the form of interest to the Depositor on each Deposit Account at the Bank in accordance to the prevailing interest rate and Prevailing Regulations at the Bank.
- 8.4. Interest income of each Deposit Account which received by the Depositor shall be taxed or charged in accordance with the Prevailing Regulations.

Article 9

Discharge of responsibility of the Bank

- 9.1. The Bank is not responsible for lawsuits, claims for compensation, claims from any party and in any form and all consequences arising from/ or in connection with the use of Deposit Account by the Depositor including but not limited to losses caused by:
- Delays or errors in orders/delivery of orders and communication errors with the Bank made either by registered post, telephone, internet banking or other means of communication determined by the Bank;
 - Limited use or unavailability or non-payment of the funds caused by restrictions on foreign currency exchange or other reasons arising beyond the control of the Bank including the implementation of regulations by the competent authorities/ financial authorities/ government.
- 9.2. In the event of things that affect the administration of Deposit Accounts by the Bank due to the implementation of the regulations of the competent authorities/ financial authorities/ government, disruption of communication facilities, strikes, disturbances, emergencies, as well as all events that are beyond the control of the Bank, all losses and/ or liability and/ or lawsuits and/ or demands from any party and in whatever form occurs, are not the responsibility of the Bank.
- 9.3. The Depositor hereby shall be responsible for and release the Bank from all legal claims, claims for compensation or claims from any party and in any form for the authenticity, truth, legality of authority, signatures and other forms of ratification contained in each Clearing item, form or documents issued and valid as instructions/ orders for Depositor transactions at the Bank.
- 9.4. The Depositor hereby declares and guarantees to always be responsible, indemnify the Bank for all legal claims, claims for compensation or claims from any party and in any form and the Depositor agrees to pay the Bank for any losses or costs that are borne by the Bank caused by the collection made by the Bank for the interest of Depositor transactions.
- 9.5. The Depositor hereby declares and guarantees irrevocably and unconditionally, has understood and will accept the risk that deposits at the Bank will not be guaranteed and receive a guarantee claim if it is accordance with the provisions of the applicable Indonesia Deposit Insurance Corporation, including claims that are not eligible to pay:
- Data of Depositor not registered with the Bank;
 - The Depositor is the party that benefits improperly; and/ or
 - The Depositor is the party that causes the Bank to become unhealthy.
- 9.6. In the event that the Depositor at the same time has obligation to the Bank, then the payment of Indonesia Deposit Insurance Corporation guarantee claim is made after the obligation of the Depositor to the Bank is first calculated based on the Prevailing Regulations.
- 9.7. Under no circumstances shall the Bank be responsible to the Depositor for the decrease in the balance of funds in the Deposit Account caused by the imposition or withholding or taxes imposed under the Prevailing Regulations or losses arising from the decline in the value of foreign currencies from time to time including from scripts which is still in the billing process for the benefit of the Depositor.

Article 10

If Individual Depositor Passes Away

- 10.1. If Individual Depositor Passes Away, then the Bank is entitled to request to the heir / legal proxy, a copy of death certificate which legalized by the Authorized Officer or Authority, and certificate of inheritance rights, the notary certificate, testament deed and/ or other evidences according to the Prevailing Regulations in order to know the heir(s) or legal proxy who are entitled on the late Depositor's Account.
- 10.2. By surrendering the assets of the late Depositor to the heir(s) or legal proxy according to the Prevailing Regulations as referred in the inheritance right statement or other legal documents, then Bank is fully discharged from all the responsibility in connection with the surrender of the late Depositor's assets to the executor designated by the Depositor.
- 10.3. The Bank shall not be responsible for ensuring the authenticity of a copy of the death certificate, certificate of inheritance, notarial deed, testament deed and/ or other evidence and the Depositor, as well as the heir(s) or legal proxy hereby declares and warrants irrevocably and without any condition to always be responsible, protects, discharges and waives the right to sue the Bank, Board of Directors and/or Commissioners, and/or Bank's employees for any loss and consequences arising from the misuse of the documents mentioned above.

Article 11

Blocking/Freezing and Closure of Deposit Account

- 11.1. For the benefit of the Depositor, the Bank at its sole consideration and, at any time had the right to block the Deposit Account, in the matter there was the indication and/ or the assumption of the Depositor's internal dispute or because of other matters that according to Bank's consideration, could cause a loss for the Depositor, until there is any legal evidence of disputes settlement that could be accepted by the Bank.
- 11.2. For the benefit of party in dispute, and in order to the Bank has the true legal base in managing a Deposit Account, the Bank at its sole consideration and, at any time had the right to block the Deposit Account, if there is an indication that dispute is related to criminal act, either by the Depositor themselves or by the other party that was linked with this Deposit Account, either on all funds or part of available funds to the Deposit Account, until there is legally binding proof of settlement.
- 11.3. By due regard to the Prevailing Regulation on the orders of the Authorized Officer or Authority, the Bank at any time had the right to freeze temporary a Deposit Account until further instruction from the Authorized Officer or Authority to be re-open , withdraw and pay the Deposit Account to the Authorized Officer or Authority or to other party appointed by the Authorized Officer or Authority.

Article 12

Amendments and Deviation

- 12.1. The Bank at any time is entitled to fix, amend and, - complete this General Terms and Conditions of Opening Deposit Account, without prior notification to the Depositor. Furthermore the amendment shall be informed to the Depositor in written through announcement at Bank's offices.
- 12.2. Depositor shall comply, object and bind fully with revision, amendment, or additional to the General Terms and Conditions of Opening Deposit Account which conducted by the Bank.
- 12.3. Any deviation of the General Terms and Conditions Opening Deposit Account shall only be effective if the deviation has been approved in writing by the Bank.

Article 13

Domicile of Governing Law

- 13.1. This General Terms and Conditions of Deposit Account Opening, is object and bound fully and interpreted in the laws of the Republic of Indonesia.
- 13.2. Regarding this General Terms and Conditions of Deposit Account Opening has been in accordance with the provision of the law including but not limited to the Otoritas Jasa Keuangan Provision.
- 13.3. Regarding this General Terms and Conditions of Deposit Account Opening and it's all consequences, the Bank and the Depositor agree to choose the general and permanent legal domicile at the Registrar's Office of the District Court, which the jurisdiction covers the area of the Bank's office place where the Deposit Account is opened.
- 13.4. If the Depositor had more than 1 (one) Deposit Account at 1 (one) or more Bank's branch office, then the Deposits Account were deemed as one unity, and the chosen law domicile was in Registrar's Office of the District Court, that it's authority covers the territory of Bank's branch office that the highest frequency of the transaction by the Depositor, without prejudice to the provisions and the Prevailing Regulation, Bank had the right to file a lawsuit against the Depositor through any other District Court in any territory of the Republic of Indonesia.

Article 14

Processing, Use and Dissemination of Depositor's Personal Data

- 14.1. Bank shall only use Depositor's personal data in Bank's internal interest, and the Depositor's personal data shall not be processed, used and/ or distribute to other party outside Bank's legal entity, except as governed by the Prevailing Regulations.

Para/Initial

- 14.2. Depositor setuju bahwa Bank dapat melaksanakan kegiatan pemrosesan terhadap seluruh Data Depositor sesuai dengan ketentuan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito.
- Kegiatan pemrosesan tersebut di atas mencakup kegiatan memperoleh, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan dan penghapusan/pemusnahan Data Depositor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (selanjutnya dapat disebut "Pemrosesan"). Tujuan dari Pemrosesan tersebut adalah untuk (antara lain):
- memberian produk dan/atau layanan dari Bank kepada Depositor, dan
 - pengembangan dan promosi produk dan/atau layanan Bank kepada Depositor melalui integrasi sumber daya dari anak perusahaan dan afiliasi Bank, integrasi manajemen risiko, prosedur audit, kegiatan komersial, serta tindakan-tindakan lainnya yang melibatkan kantor cabang Bank, anak perusahaan Bank, perusahaan dalam grup usaha yang sama dengan Bank dan afiliasi Bank secara keseluruhan. (selanjutnya secara bersama-sama disebut "Tujuan Pemrosesan").
- 14.3. Kegiatan transfer (pemindahan), penyebarluasan atau pengungkapan Data Depositor dapat dilakukan oleh Bank kepada setiap atau seluruh pihak-pihak berikut ini:
- Setiap kantor cabang Bank, Afiliasi Bank, anak perusahaan Bank, atau perusahaan dalam grup usaha yang sama dengan Bank;
 - Setiap auditor atau penasihat profesional Bank yang memiliki kewajiban kerahasiaan kepada Bank maupun perusahaan dalam grup usaha yang sama dengan Bank;
 - Setiap pihak yang bekerja sama dengan Bank, seperti konsultan hukum, perusahaan penilai dan konsultan lainnya yang memberikan jasanya kepada Bank;
 - Setiap pihak yang akan/teah memiliki hubungan usaha/kerja sama dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pihak yang merupakan lembaga jasa keuangan; dan
 - Setiap pejabat/instansi yang berwenang dan diharuskan menurut hukum yang berlaku termasuk berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan.
- Depositor setuju bahwa Data Depositor yang ditransfer, disebarluaskan atau diungkapkan oleh Bank kepada pihak-pihak tersebut di atas adalah sebagai berikut:
- Data Depositor tentang profil, seperti nama, alamat, nomor telepon dan alamat surat elektronik.
 - Data Depositor tentang kondisi keuangan, termasuk namun tidak terbatas laporan keuangan
 - Data Depositor tentang rekening dan transaksi dengan Bank, seperti saldo simpanan atau pinjaman dan produk dan/atau layanan Bank lainnya;
 - Data Depositor yang dikembangkan oleh Bank, seperti peringkat kredit;
 - Data Depositor yang Bank dapatkan dari PT Resona Indonesia Finance, anak perusahaan PT Bank Resona Perdania, berdasarkan persetujuan Depositor; dan
 - Data Depositor lainnya terkait dengan Tujuan Pemrosesan.
- 14.4. Pemrosesan tersebut dapat Bank lakukan dalam jangka waktu sejak Bank memperoleh Data Depositor dan selama Depositor masih tercatat sebagai nasabah Bank, kecuali disyaratkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 14.5. Masa retensi atas Data Depositor dimulai sejak tanggal berakhirnya kegiatan Pemrosesan sebagaimana disebut di atas sampai dengan berakhirnya masa retensi Data Depositor yang relevan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan internal Bank dan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15 **Penafsiran**

Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Penulisan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, hanya dimaksudkan untuk memperjelas isi dan tujuan serta istilah-istilah yang berlaku. Namun apabila terdapat perselisihan dan/atau perbedaan penafsiran dalam Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini, maka yang menjadi acuan adalah yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 16 **Kuasa dan Pernyataan**

Setiap Kuasa dan Pernyataan yang diberikan oleh Depositor di dalam dan berdasarkan Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Persyaratan dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Deposito ini dan oleh karena itu setiap Kuasa dan Pernyataan tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun atau berakhir karena peristiwa apapun, dan Depositor menyatakan bahwa Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak berlaku selama Depositor masih memiliki Rekening Deposito pada Bank.

Pasal 17 **Pengecualian**

Depositor menyatakan Pengecualian untuk ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri tidak berlaku lagi sepenuhnya.

- 14.2. The Depositor agrees that the Bank can carry out processing activities on all Depositor's Data in accordance with provision of this of the General Terms and Condition of Deposit Account Opening.
- The above-mentioned processing (pemrosesan) activities cover activities of obtaining, collection, processing (pengolahan), analyzing, storing, repairing, renewal, display, announcement, transfer, dissemination, disclosure and deletion/disposal of Depositor's Data in accordance with provision of prevailing law and regulation (hereinafter may be referred to as "Processing"). The purpose of the Processing is for (among others):
- provision of products and/or services from the Bank to the Depositor, and
 - development and promotion of products and/or services of the Bank to the Depositor through integration of resources from subsidiaries and affiliates of the Bank, integration of risk management, audit procedures, commercial activities, and other actions involving branch offices of the Bank, subsidiaries of the Bank, companies within the same business group with the Bank and Affiliates of the Bank in whole, (hereinafter jointly referred to as "Purpose of Processing").
- 14.3. The activities of transfer, dissemination or disclosure of Depositor's data can be carried out by the Bank to each or all of following parties:
- Any branch office of the Bank, affiliates of the Bank, subsidiaries of the Bank, or companies within the same business group with the Bank;
 - Any auditors or professional advisors of the Bank who have confidentiality obligation to the Bank or companies within the same business group with the Bank;
 - Any parties that have cooperation with the Bank, such as legal consultants, appraisal companies and other consultants who provides its services to the Bank;
 - Any parties that will have/have had business/cooperation relation with the Bank, including but not limited to parties that are financial service institutions; and
 - Any officials/institutions that are authorized and required based on provision of prevailing law including based on Court decision/stipulation.
- The Depositor agrees that the Depositor's data that are transferred, disseminated or disclosed by the Bank to the above-mentioned parties are as follows:
- Data of Depositor regarding profile, such as name, address, telephone number and email address;
 - Data of Depositor regarding financial condition, including but not limited to financial statements;
 - Data of Depositor regarding account and transaction with the Bank, such as saving balance or loan and other products and/or services of the Bank;
 - Data of Depositor developed by the Bank, such as credit rating;
 - Data of Depositor that Bank obtains from PT Resona Indonesia Finance, subsidiary of PT Bank Resona Perdania, based on Depositor consent; and
 - Other Depositor's data related to the Purpose of Processing.
- 14.4. The Processing can be conducted by the Bank within a period as of the Bank obtains the Depositor's data and as long as the Depositor is still registered as customer of the Bank, except required otherwise by the prevailing law and regulation.
- 14.5. Retention period of the Depositor's data is commenced as of the expiry of Processing activity as mentioned above until the expiry of retention period of the relevant Data of Depositor as provided based on internal regulation of the Bank and subject to the prevailing law and regulation

Article 15 **Interpretation**

This General Terms and Conditions Opening Deposit Account were written in Indonesian and English. The writing in English or the other language is only to clarify the purpose and the objectives. However if being gotten by the dispute and/or the difference of Interpretation in this General Terms and Conditions of Opening Deposit Account, then the reference is written in Indonesian.

Article 16 **Authorization and Statement**

Any Authorization and Statement provided by the Depositor with in and under this General Terms and Conditions of Opening Deposit Account is an integral and inseparable part of these General Terms and Conditions of Opening Deposit Account and therefore any Authorization and Statement cannot be revoked and or cancelled in any manner whatsoever or terminated due to any event. The Depositor declares that the Articles 1813, 1814 and 1816 of the Indonesian Civil Code is not valid as long as the Depositor still has Deposit Account at the Bank.

Article 17 **Waiver**

Depositor declares Waiver to the provisions of Article of 1266 and Article of 1267 of the Indonesian Civil Code, specifically regulating the requirement to file a request for cancellation of the agreement through the District Court is no longer valid.

PT Bank Resona Perdania merupakan peserta program penjaminan LPS